



PENDEKATAN KUALITATIF FENOMENOLOGIS TERHADAP KONSEP DAN PRAKTIK MUDHARABAH PADA UMKM DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KHAIRUN

Septy Indra Santoso¹, Erni Saleh², Asmilasari Mahmud³, Siti Nur⁴, Elis Sastri⁵, Sasmita⁶, Titin Safrudin⁷, Wardiani Slamet⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

¹septyindra.santoso@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akad mudharabah dalam perspektif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mudharabah merupakan salah satu akad syariah yang bersifat profit-sharing antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis dengan studi kasus pada tiga informan pelaku UMKM yang bekerja sama dengan fakultas ekonomi dan bisnis universitas khairun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan literasi mudharabah bagi pelaku UMKM dan pembentukan sistem monitoring yang akuntabel.

Kata Kunci: Mudharabah, UMKM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia are a vital component of the national economic system, as they contribute significantly to promoting equitable economic growth through their role in creating business and employment opportunities and increasing community income. This study explores the application of the mudharabah contract from the perspective of MSMEs. Mudharabah is a Sharia-based financing contract that involves a profit-sharing agreement between the capital provider (shahibul maal) and the business manager (mudharib). The research method employed is a qualitative phenomenological approach, with a case study conducted on three MSME actors collaborating with the Faculty of Economics and Business, Khairun University. The findings reveal that mudharabah has great potential to enhance the business capacity of MSMEs. However, challenges remain in its implementation, including limited Islamic financial literacy and uncertainties in profit-sharing arrangements. This study recommends increasing mudharabah-related education and literacy for MSME actors and establishing an accountable monitoring system.

Keywords: Mudharabah, MSMEs, Faculty of Economics and Business

PENDAHULUAN

Bentuk UMKM telah diatur mengikuti Undang-undang Nomor 20 yang diterbitkan pada tahun 2008 (Chateradi dan Hidayah, 2017). “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik



langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus meningkat seiring dengan dorongan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Salah satu bentuk UMKM yang tumbuh signifikan adalah usaha kantin atau kedai yang melayani kebutuhan konsumen di lingkungan kampus. Mudharabah adalah kontrak transaksional yang didasarkan pada investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Contoh kasus dapat dilihat pada hubungan antara bank dan nasabah yang bekerjasama dimana bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana (Andrianto dan Firmansyah, 2019).

Mudharabah merupakan perjanjian atau kontrak dalam bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan, sementara pihak kedua (pengelola modal) bertugas untuk mengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. (Siregar, 2015).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Khairun Ternate merupakan salah satu ekosistem yang mendukung keberadaan UMKM berbasis kampus. Di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan akses terhadap modal, para pelaku UMKM di kampus ini berusaha untuk menjalankan bisnis dengan berbagai strategi. Salah satu pendekatan yang potensial untuk diterapkan adalah sistem pembiayaan syariah, khususnya akad mudharabah, yang dalam praktiknya memberikan keadilan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib).

Antonio (2001) menyatakan mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak, di mana modal sepenuhnya berasal dari satu pihak, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh



pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Secara teoritis, mudharabah adalah kerja sama bisnis antara dua pihak di mana salah satu pihak menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya menyediakan tenaga, keahlian, dan waktu untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari pengelola.

Akad ini banyak digunakan dalam Lembaga keuangan syariah dan sangat relevan untuk UMKM yang kekurangan modal namun memiliki kemampuan usaha. Sayangnya, banyak pelaku usaha kecil belum memahami secara utuh konsep ini. Di sisi lain, belum banyaknya literatur yang membahas secara mendalam praktik mudharabah dalam skala mikro di lingkungan kampus. Fokus kajian lebih banyak pada sektor formal dan lembaga keuangan seperti perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali bagaimana penerapan prinsip mudharabah di lapangan, memahami hambatan dan praktik yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem keuangan mikro syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM dan Perannya dalam Lingkungan Kampus

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah aset dan omzetnya (Chateradi dan Hidayah, 2017). Di lingkungan kampus, UMKM memiliki potensi strategis sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi strategis yang sangat penting, baik dalam konteks akademik maupun sosial ekonomi. UMKM tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, tetapi juga berperan sebagai laboratorium nyata dalam proses pembelajaran berbasis praktik. Melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan UMKM, mahasiswa dapat menerapkan teori-teori ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis yang mereka pelajari di kelas ke dalam dunia nyata, sehingga meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis. Lebih jauh lagi, UMKM di lingkungan kampus juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mengembangkan usaha yang dikelola oleh mahasiswa atau bekerja sama dengan komunitas sekitar kampus, universitas dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM kampus sering kali melibatkan produk kreatif, kuliner, jasa, hingga teknologi, yang dapat menjadi prototipe inovatif untuk skala usaha yang lebih luas. Keberadaan



UMKM di kampus juga menciptakan ekosistem kolaboratif antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini membuka peluang riset terapan, program pengabdian kepada masyarakat, hingga program inkubasi bisnis yang lebih terstruktur. Dengan demikian, UMKM kampus tidak sekadar entitas ekonomi, tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan fungsi tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Konsep Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad dalam sistem ekonomi syariah yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis keadilan dan kemitraan. Dalam akad ini, terdapat kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis atau kegiatan produktif lainnya. Kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditentukan sejak awal (Antonio, 2001; Siregar, 2015).

Salah satu keunggulan dari akad mudharabah adalah prinsip keadilannya. Jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka laba dibagi sesuai kesepakatan. Namun apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola usaha. Hal ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan saling percaya dalam transaksi ekonomi syariah, serta menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional dari kedua belah pihak.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akad mudharabah menjadi alternatif pembiayaan yang sangat relevan dan strategis. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan atau riwayat kredit yang lemah. Dalam konteks ini, mudharabah memberikan peluang bagi UMKM yang memiliki keterampilan, ide, dan semangat wirausaha, namun tidak memiliki modal yang cukup, untuk tetap menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari pihak lain yang bersedia menjadi shahibul maal.

Lebih dari sekadar instrumen keuangan, mudharabah juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Akad ini menciptakan ruang kolaborasi antara pemilik dana dan pelaku usaha yang produktif, sehingga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif, berbasis syariah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi akad mudharabah di lingkungan



UMKM, termasuk di kampus, perlu terus didorong melalui edukasi, pendampingan, dan dukungan regulasi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Mudharabah dalam Praktik UMKM

Meskipun akad *mudharabah* menawarkan konsep kerja sama yang adil dan berbasis syariah, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Dalam banyak kasus, rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penghambat utama. Banyak pelaku usaha, termasuk yang berada di lingkungan kampus, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar *fiqh muamalah* yang menjadi landasan akad ini. Hal ini menyebabkan akad *mudharabah* tidak dilaksanakan sesuai kaidah syariah, baik dari segi prosedur maupun tanggung jawab masing-masing pihak (Maulida dan Utami, 2020; Fitriani dan Maulida, 2023).

Salah satu masalah umum yang muncul adalah tidak adanya kontrak tertulis yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kerja sama yang dijalankan cenderung bersifat informal dan berdasarkan kepercayaan personal, tanpa dokumentasi yang sah secara hukum maupun syariah. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan atau kerugian usaha, tidak ada acuan yang jelas untuk menyelesaikan masalah secara adil dan proporsional.

Di lingkungan kampus, praktik UMKM menunjukkan model kerja sama yang lebih adaptif dan fleksibel, tetapi juga menyimpan sejumlah kelemahan struktural. Pendanaan usaha seringkali tidak berbasis akad syariah yang spesifik seperti *mudharabah*, melainkan berasal dari beragam sumber, seperti pinjaman perbankan, hibah sponsor, hingga kontribusi berupa penyediaan tempat usaha dari institusi kampus (Wahyuni et al., 2021; Ramadhani dan Rahman, 2023). Meskipun variasi ini mencerminkan kreativitas dan keberagaman strategi pembiayaan, namun pada saat yang sama memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *mudharabah* masih belum menjadi praktik dominan di kalangan UMKM kampus.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi dan pemahaman mendalam tentang akad *mudharabah*, terutama bagi pelaku UMKM yang berada dalam ekosistem pendidikan tinggi. Kampus dapat berperan sebagai fasilitator edukasi ekonomi syariah serta membangun sistem pendampingan dan monitoring agar praktik pembiayaan yang dijalankan tidak hanya adaptif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan dan transparan.



Literasi Ekonomi Syariah

Rendahnya literasi ekonomi syariah masih menjadi tantangan utama dalam implementasi akad *mudharabah* yang ideal di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara akad *mudharabah* dengan bentuk pembiayaan konvensional seperti pinjaman. Akibatnya, akad *mudharabah* sering disalahartikan hanya sebagai bentuk pinjaman modal, tanpa memahami prinsip dasar syariah yang menekankan kerja sama, kepercayaan, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, dan penanggungjawaban kerugian oleh pemilik modal, kecuali ada unsur kelalaian (Nurhayati et al., 2022).

Kesalahpahaman ini berdampak serius terhadap pelaksanaan akad. Beberapa pelaku usaha mengabaikan kewajiban transparansi, pencatatan, atau pelaporan usaha secara berkala. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa semua bentuk kerugian harus ditanggung bersama, tanpa memperhatikan aspek tanggung jawab manajerial yang menjadi bagian dari fiqh muamalah. Ketidaksesuaian ini menjadikan akad *mudharabah* kehilangan ruh keadilannya dan rentan terhadap konflik antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha.

Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah menjadi langkah yang sangat penting untuk mengoptimalkan peran *mudharabah* sebagai skema pembiayaan yang adil dan memberdayakan. Edukasi ini tidak hanya mencakup pemahaman konsep-konsep dasar ekonomi Islam, tetapi juga keterampilan teknis dalam penyusunan akad, pengelolaan usaha, pelaporan keuangan, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kampus, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki peran strategis dalam mendiseminasikan pengetahuan ini. Melalui pelatihan, workshop, dan integrasi materi ekonomi syariah dalam kurikulum, sivitas akademika dapat turut membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga patuh terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, akad *mudharabah* tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan amanah.

Peran Kampus dan Sosial Modal

Sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kalangan mahasiswa. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek pembelajaran teoritis, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, dan penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung. Melalui inkubator bisnis, program



kewirausahaan, dan kolaborasi lintas disiplin, kampus mampu menyediakan ruang yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan usaha yang berbasis nilai, inovasi, dan kemandirian (Susanti dan Gunawan, 2022).

Dalam konteks ekonomi syariah, khususnya akad *mudharabah*, dukungan institusional dari kampus menjadi semakin penting. Banyak mahasiswa yang memiliki ide dan kapasitas usaha, tetapi menghadapi keterbatasan modal serta minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Di sinilah kampus dapat memainkan peran kunci, tidak hanya sebagai fasilitator pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga sebagai agen edukasi yang menanamkan pemahaman akan pentingnya keadilan, transparansi, dan amanah dalam kerja sama usaha.

Lebih jauh, keberhasilan praktik *mudharabah* di lingkungan kampus juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial. Unsur-unsur seperti kepercayaan antar pelaku usaha, solidaritas organisasi kemahasiswaan, serta jejaring alumni memberikan kontribusi nyata dalam membentuk ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Kepercayaan memungkinkan terjadinya kerja sama yang lebih terbuka; solidaritas memperkuat komitmen kolektif dalam menghadapi tantangan usaha; sementara jejaring alumni berfungsi sebagai sumber daya tambahan dalam bentuk akses pasar, mentor, atau bahkan investor (Hidayat dan Rosyidah, 2021).

Dengan sinergi antara dukungan institusional kampus dan kekuatan modal sosial, praktik *mudharabah* di kalangan UMKM mahasiswa dapat dijalankan secara lebih ideal. Tidak hanya sekadar menjadi sarana pembiayaan, tetapi juga menjadi medium pembelajaran kewirausahaan berbasis syariah yang mencetak generasi pelaku usaha yang berintegritas dan berdaya saing.

Bahwa pelaku UMKM di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun menjalankan praktik *mudharabah* dengan pemahaman yang terbatas terhadap konsep-konsep syariah, sehingga memunculkan ragam interpretasi dan praktik yang beragam serta tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* ideal menurut ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif Fenomenologis dan pendekatan deskriptif (Aziz et. al, 2020). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada, dan proses menganalisis datanya dari menelaah data yang berasal dari sumber, seperti wawancara, dokumen dan lain sebagainya (Indah dan Mayasari, 2019).



Dalam penelitian ini, data analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari jurnal ilmiah maupun buku dengan hasil penelitian yang dianggap relevan didalam penelitian ini (Arianto dan Nugroho, 2011) serta melibatkan tiga pelaku UMKM yang menjalankan usaha kantin di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, yaitu kedai cinta yang dikelola secara pribadi oleh seorang ibu rumah tangga, kedai titik komsat yang dikelola oleh organisasi mahasiswa, dan kedai ikhlas yang dikelola oleh seorang guru yang juga menjadi wirausahawan.

Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yakni dengan memilih tiga UMKM yang secara aktif menerapkan praktik mudharabah dalam kegiatan usahanya dan memiliki pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermakna tentang praktik mudharabah mikro di lingkungan FEB Universitas Khairun. *Trustworthiness* (Keterpercayaan Data) digunakan untuk mengkonfirmasi Credibility (kredibilitas) dengan cara **Member check** (mengonfirmasi temuan kepada partisipan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pertanyaan terbuka. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai riwayat usaha dan latar belakang bisnis, pemahaman terhadap konsep mudharabah, sumber modal dan bentuk kerja sama, sistem pembagian keuntungan, dan perjanjian atau kontrak usaha.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh UMKM yang beroperasi di lingkungan FEB Universitas Khairun memiliki karakteristik usaha kecil berbasis komunitas. Ketiganya beroperasi dalam konteks kampus dengan latar belakang berbeda, namun memiliki tujuan utama yang serupa: memperoleh pendapatan tambahan dan memenuhi kebutuhan konsumsi mahasiswa. Dalam konteks ini, usaha tidak hanya bersifat komersial tetapi juga sosial (Sari dan Baga, 2021). Kantin Cinta, yang dikelola oleh individu, menunjukkan model usaha konvensional namun dengan skema pinjaman dari bank. Pemilik kantin menggunakan modal eksternal dalam bentuk kredit dengan jaminan usaha. Menariknya, pinjaman ini digunakan tanpa keterlibatan langsung pihak bank dalam pembagian hasil, tetapi melalui sistem angsuran tetap. Ini tidak mencerminkan mudharabah secara ideal, tetapi lebih mendekati model qardhul hasan yang dimodifikasi (Maulida dan Utami, 2020).

Sebaliknya, Titik Komsat mewakili model usaha kolektif berbasis organisasi mahasiswa. Dengan modal awal sekitar satu juta rupiah yang diperoleh dari kas organisasi dan bantuan alumni,



mereka memulai usaha kantin sebagai sarana kemandirian organisasi. Tidak ada pembagian keuntungan personal karena semua laba dimasukkan kembali ke dalam kas organisasi. Ini merupakan praktik ekonomi kolektif berbasis sosial yang mencerminkan prinsip kebersamaan dan penguatan kelembagaan mahasiswa (Ramadhani dan Rahman, 2023). Pendekatan organisasi ini memperlihatkan peran penting modal sosial dan solidaritas dalam pengembangan UMKM kampus. Hibah dari alumni dan sponsorship dari PT Nutrifood menunjukkan bahwa jaringan sosial dan kerja sama eksternal sangat menentukan keberlanjutan usaha mahasiswa. Ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Rosyidah (2021) bahwa keberhasilan UMKM sangat bergantung pada keterlibatan pihak eksternal, terutama dalam aspek pembiayaan.

Sementara itu, Kedai Pak Aman merupakan contoh usaha pribadi yang bekerja sama dengan institusi kampus untuk mendapatkan tempat usaha. Modal yang digunakan sepenuhnya berasal dari pribadi, namun kedai ini membayar setoran rutin kepada pihak kampus sebagai bentuk timbal balik penggunaan lokasi. Di sinilah prinsip "bagi hasil" tidak tampak eksplisit, tetapi terwujud dalam bentuk kontribusi tetap kepada penyedia fasilitas, yang menyerupai ujarah atau sewa tempat (Wahyuni et al., 2021). Pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep mudharabah juga sangat bervariasi. Meskipun secara umum mereka memahami mudharabah sebagai sistem bagi hasil, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, dalam kasus Kantin Cinta dan Kedai Pak Aman, tidak ada keterlibatan investor dalam pengelolaan usaha secara aktif, dan pembagian keuntungan tidak didasarkan pada nisbah yang disepakati sejak awal (Fitriani dan Maulida, 2023).

Dalam konteks syariah, akad mudharabah idealnya didasarkan pada kesepakatan nisbah, bukan pada jumlah angsuran tetap. Ketika pemilik modal meminta pengembalian tetap terlepas dari hasil usaha, maka akad tersebut bisa menyimpang dari prinsip mudharabah dan cenderung menyerupai riba (Nurhayati et al., 2022). Maka, perlu dilakukan edukasi keuangan syariah yang lebih intensif bagi pelaku UMKM kampus. Ketiga pelaku usaha umumnya tidak memiliki sistem akuntansi yang baku dalam mencatat modal dan keuntungan. Misalnya, Kantin Cinta menggunakan metode pemisahan modal dan keuntungan secara manual dan harian, tanpa adanya laporan keuangan periodik. Ini membuat sulit untuk mengevaluasi kinerja usaha secara menyeluruh (Puspitasari, 2020). Pengelolaan keuangan seperti ini umum terjadi pada UMKM di Indonesia, di mana aspek pencatatan masih dianggap tidak terlalu penting. Padahal, keberadaan laporan keuangan yang baik akan memudahkan pelaku usaha dalam menghitung keuntungan bersih,



menetapkan target usaha, dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal (Ramadhan dan Yusuf, 2020).

Dalam konteks Titik Komsat, sistem pencatatan sudah mulai dilakukan oleh tim pengelola, namun pembukuan yang dilakukan masih bersifat dasar. Tidak ada laporan laba rugi, neraca, atau arus kas secara resmi. Namun, karena keuntungan dialokasikan untuk kas organisasi, sistem ini cukup relevan dengan model organisasi nirlaba (Susanti dan Gunawan, 2022). Kelebihan dari usaha kolektif seperti Titik Komsat adalah pada aspek penguatan kapasitas organisasi mahasiswa dalam berwirausaha. Mereka belajar merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi usaha sendiri. Namun, tantangan terbesar adalah kesinambungan usaha saat kepemimpinan berganti dan tidak adanya dokumentasi prosedural yang baku (Amalia dan Wijaya, 2021). Berbeda halnya dengan Kedai Pak Aman yang menunjukkan praktik pengelolaan usaha yang lebih disiplin. Terdapat perjanjian tertulis dengan kampus dan evaluasi rutin, meskipun sistem pembagian keuntungan tetap bersifat personal. Ini bisa menjadi contoh model usaha kampus yang profesional dalam pengelolaan kerja sama antar pihak (Nasution dan Lubis, 2022).

Ketiga usaha menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan UMKM kampus. Tidak ada satu model yang paling ideal, tetapi semua bergantung pada struktur modal, tujuan usaha, dan kemampuan pengelola. Ini memperkuat temuan bahwa UMKM memiliki keragaman yang tinggi dan memerlukan pendekatan pengembangan yang kontekstual (Neuman, 2022). Namun demikian, pola-pola kerja sama informal yang tidak disertai kontrak tertulis tetap memiliki risiko. Misalnya, pada Titik Komsat, kerja sama dengan PT sponsor dilakukan tanpa kontrak tertulis. Meskipun berjalan lancar, praktik ini bisa menimbulkan konflik di masa depan jika terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara nilai kepercayaan dengan legalitas formal (Patton, 2020). Praktik usaha ini juga memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa mengenai manajemen bisnis, ekonomi Islam, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberadaan UMKM kampus dapat menjadi laboratorium hidup yang sangat potensial dalam pembelajaran kewirausahaan berbasis syariah (Creswell dan Poth, 2018).

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa konsep mudharabah belum sepenuhnya terimplementasi sesuai syariah pada UMKM kampus di FEB Universitas Khairun. Namun, nilai-nilai bagi hasil, gotong royong, dan komitmen sosial telah terlihat dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari, yang membuka ruang pembinaan lebih lanjut. Pemberdayaan UMKM kampus harus



mencakup pelatihan pengelolaan keuangan, edukasi akad syariah, dan penyusunan sistem dokumentasi usaha. Pendampingan intensif dari fakultas atau lembaga inkubator wirausaha menjadi penting agar potensi ekonomi mahasiswa tidak hanya bersifat sementara tetapi berkelanjutan (Sugiyono, 2021). Dengan demikian, praktik UMKM berbasis mudharabah di lingkungan akademik seperti UNKHAIR dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi mikro yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan, jika didukung dengan regulasi dan pembinaan yang tepat.

1. Kedai Cinta Dikelola secara pribadi dan telah berjalan selama tiga tahun. Modal awal diperoleh dari pinjaman bank dengan perjanjian tertulis di atas materai. Pengelola mengidentifikasi keuntungan dari selisih pemasukan harian setelah dikurangi modal operasional. Pembayaran cicilan bank menjadi komponen penting dalam sistem bagi hasil tidak langsung. “Bagi hasil antara dua pihak” meskipun tidak menyebutkan pemisahan peran shahibul maal dan mudharib. 2. Kedai Titik Komsat Dikelola oleh organisasi mahasiswa dan bukan milik individu. Modal berasal dari sponsor eksternal (PT Nutrifood) serta dana hibah dari alumni. Tidak terdapat perjanjian tertulis dalam kerja sama, hanya kepercayaan. Sistem pencatatan keuangan dilakukan oleh tim khusus, dan seluruh keuntungan masuk ke dalam kas organisasi tanpa pembagian personal. Pemahaman terhadap mudharabah lebih terarah pada kerja sama berdasarkan kesepakatan dan kepentingan bersama. 3. Kedai Ikhlas Dikelola secara pribadi yang bekerja sama dengan pihak kampus dalam penyediaan lokasi usaha. Modal berasal dari dana pribadi. Setiap bulan, pelaku usaha memberikan setoran ke kampus sebagai bentuk kontribusi. Terdapat perjanjian kerja sama tertulis antara pemilik usaha dan pihak kampus. Mudharabah adalah "saling memberi timbal balik atas penggunaan tempat dan keuntungan".

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga pelaku usaha secara eksplisit maupun implisit telah menerapkan sebagian prinsip mudharabah. Terdapat beberapa aspek yang dapat dibahas lebih dalam: 1. Pemahaman Konseptual Sebagian besar responden memahami mudharabah hanya sebagai sistem bagi hasil. Belum ada pemahaman mendalam tentang tanggung jawab risiko, nisbah, dan pemisahan peran modal dan pengelola. Hal ini mencerminkan minimnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM kampus. 2. Formalitas Perjanjian Hanya dua dari tiga responden yang memiliki perjanjian tertulis. Ketidakhadiran kontrak formal membuka ruang untuk potensi konflik, ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta kurangnya transparansi dalam pembagian hasil. Ini menjadi perhatian penting dalam pengembangan pembiayaan mikro syariah. 3. Bentuk



Kerja Sama yang ditemukan terdiri dari: a. Pinjaman formal (Kedai Cinta) b. Sponsor dan hibah (Kedai Komsat) c. Kontribusi tempat (Kedai Ikhlas). Namun, tidak ada satu pun yang murni mengikuti struktur akad mudharabah menurut literatur fiqh muamalah. Sebagian lebih mirip akad qardh (pinjaman), ijarah (sewa), atau hibah. 4. Potensi Pengembangan Meskipun belum ideal, praktik-praktik ini menunjukkan adanya potensi besar penerapan pembiayaan syariah. Kampus dapat berperan sebagai inkubator bisnis syariah, menyediakan pelatihan, modal bergulir berbasis mudharabah, hingga pembinaan administrasi usaha.

PENUTUP

Simpulan

1. Temuan Umum

- Penelitian dilakukan pada tiga pelaku UMKM di lingkungan FEB Universitas Khairun.
- Penerapan prinsip *mudharabah* berlangsung secara informal dan adaptif, sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

2. Praktik Mudharabah yang Diterapkan

- Tidak sepenuhnya mengikuti struktur akad syariah secara ideal.
- Unsur *mudharabah* yang telah dijalankan:
 - Pola bagi hasil diterapkan.
 - Penggunaan modal dari pihak ketiga dilakukan.
 - Pemisahan keuntungan dari modal sudah ada meskipun tidak selalu formal.

3. Tingkat Literasi dan Pemahaman Pelaku Usaha

- Pemahaman pelaku usaha terhadap *mudharabah* masih sederhana, hanya sebagai sistem kerja sama/bagi hasil.
- Hanya 1 dari 3 pelaku usaha yang membuat perjanjian tertulis.
- Dua lainnya mengandalkan kepercayaan dan dukungan sosial (sponsor/alumni).

4. Implikasi Literasi Ekonomi Syariah

- Literasi ekonomi syariah masih rendah, sehingga pemahaman hak dan kewajiban dalam *mudharabah* belum utuh.
- Peningkatan edukasi syariah dibutuhkan bagi pelaku UMKM.

Saran

1. **Untuk Pelaku UMKM Kampus.** Diperlukan peningkatan literasi terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, terutama mengenai akad *mudharabah*, agar kerja sama modal yang



dijalankan tidak hanya berdasarkan intuisi tetapi juga mengikuti kaidah syariah yang adil dan transparan. Pelatihan yang disarankan mencakup: Pelatihan dasar *fiqh muamalah*, Simulasi akad *mudharabah* dan *musyarakah*, Manajemen risiko dan pelaporan keuangan syariah sederhana. Model pembiayaan mikro yang dapat diterapkan: *Mudharabah* (bagi hasil berbasis kepercayaan), *Musyarakah* (pembiayaan berbasis kepemilikan bersama) dan *Qardhul hasan* untuk pembiayaan sosial jangka pendek.

2. **Untuk Pihak Kampus (FEB UNKHAIR).** Kampus mengambil peran aktif dalam membina dan mendampingi pelaku UMKM kampus melalui: Pelatihan manajemen keuangan syariah lanjutan, perencanaan bisnis halal, dan strategi pemasaran berbasis nilai Islam, Penyediaan fasilitas legal usaha seperti bantuan perizinan, pembuatan NIB, dan akses pasar digital Pembentukan unit pendanaan mikro berbasis akad syariah, seperti: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) internal kampus, Koperasi syariah mahasiswa/dosen berbasis *mudharabah-musyarakah* dan Skema dana bergulir kampus berbasis akad *wakalah* atau *murabahah* terbatas
3. **Untuk Mahasiswa dan Komunitas Akademik.** Mahasiswa diharapkan ikut terlibat dalam mendukung dan memanfaatkan layanan UMKM kampus sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran ekonomi Islam. Selain itu, kegiatan seperti praktik kewirausahaan syariah, pengabdian masyarakat tematik ekonomi Islam, atau penelitian kolaboratif bersama pelaku UMKM juga bisa diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan memperkuat integrasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi kampus.
4. **Untuk Peneliti Selanjutnya.** Diharapkan penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan lebih luas dan menggunakan pendekatan *mixed method* untuk menggali lebih dalam bagaimana efektivitas model *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan daya saing bisnis mereka secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A Z. (2020). "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia." 5 (2): 114–26.
- Amalia, E. (2009). Perbankan Syariah Di Indonesia: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi. *Dialog*, 32(1), 6-19.
- Amalia, R., & Wijaya, Y. (2021). Peran UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampus. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 157-169.
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. (2011). "Peranan AlMudharabah Sebagai Salah Satu Produk



Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 8 (2).

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, N., & Maulida, R. (2023). Literasi Keuangan dan Kinerja UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 11(1), 55-67.
- Hidayat, T., & Rosyidah, U. (2021). Modal Sosial dan Kelangsungan UMKM di Wilayah Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 23-34.
- Indah Putri Nurjanah, Mayasari. 2019. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Peningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Sektor UMKM Di Desa Pagar Dewa Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.” *SJEE: Scientific Journals of Economic Education* 3 (2): 9–17.
- Maulida, R., & Utami, D. (2020). Efektivitas Skema Pembiayaan Mudharabah dalam UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 45-59.
- Nasution, A., & Lubis, M. (2022). Legalitas Perjanjian dalam Pembiayaan Syariah: Tinjauan Kasus UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 88-100.
- Neuman, W. L. (2022). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (8th ed.). Pearson Education.
- Nurhayati, S., et al. (2022). Pembelajaran Ekonomi Syariah di Lingkungan Kampus Melalui Praktek UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, 14(2), 78-89.
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Puspitasari, L. (2020). Tata Kelola UMKM Berbasis Good Governance di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 5(3), 117-124.
- Putra, M. R. A., & AF, M. S. F. (2024). Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(01), 1-6.
- Ramadhan, M., & Yusuf, F. (2020). Standarisasi Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 67-75.
- Ramadhani, H., & Rahman, T. (2023). Ekonomi Kolektif dalam Praktik UMKM Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 110-123.
- Sari, E., & Baga, L. (2021). Kepercayaan Sosial dan Bisnis Informal dalam Ekonomi Lokal. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 12(4), 234-247.
- Siregar, S. (2015), Akuntansi perbankan syariah sesuai PAPSI tahun 2013.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, N., & Gunawan, B. (2022). Peran Institusi Pendidikan dalam Pengembangan UMKM Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(3), 192-205.
- Wahyuni, S., et al. (2021). Pemahaman Mudharabah dalam Praktik UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 8(1), 33-45.